



PUTUSAN

Nomor 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Anton Bambang Soegiarto., Jabatan Direktur Utama PT Starlight Prime Thermoplas, yang bertindak untuk diri sendiri dan atas nama PT Starlight Prime Thermoplas**, beralamat di .Jalan Tanah Mas II B/27 RT. 001/RW. 001 Kel. Kayu Putih Kec. Pulogadung Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hendra Karianga, S.H.M.H.dan kawan-kawan, Para Advokat pada Hendra Karianga & Associates, berkantor di Gajah Mada Tower Lt. 21 Unit.03 Jln. Gajah Mada Kav. 19-23 Jakarta Pusat., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2019 sebagai **Penggugat I**;
2. **Any Luvena Widjaja Bs., Jabatan Direktur Utama PT. Cipta Properti Indonesia, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama PT. Cipta Properti Indonesia** beralamat di Jalan Pulo Mas Utara III D. No. 12, RT. 001/RW. 014 Kel. Kayu Putih Kec. Pulogadung Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hendra Karianga, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Hendra Karianga & Associates, berkantor di Gajah Mada Tower Lt. 21 Unit.03 Jln. Gajah Mada Kav. 19-23 Jakarta Pusat., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2019 sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

1. **PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, Dalam hal ini diwakili oleh Dadi Budiana dan Rita Mirasari, Direktur**, beralamat di Menara Bank Danamon, JL. HR Rasuna Said Kav. C-10, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan , dalam hal ini memberikan kuasa kepada R Cahyanto dan kawan-kawan, Para Karyawan pada Bank Danamon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2019, kemudian Kuasa tersebut dicabut oleh Tergugat I selanjutnya memberikan kuasa kepada Sugito Hartono, SH., MH

Halaman 1 dari 49 Hal.Putusan Nomor 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum HPM Advokat & Counselor At Law, beralamat di Jalan Bangka VII.D Nomor 20 E, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019, sebagai **Tergugat I;**

2. **PT. Anugerah Lestari Utama, diwakili oleh Johan Alwi Direktur,** beralamat di Jalan Orpa Nomor 9 RT. 009/RW. 03 Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jun Cai SH.,MHum dan kawan-kawan, Para Advokat pada Jun Cai & Partners, beralamat di Soho Podomoro City Lt. 23 Unit 08, Jalan Letjend S Parman Kav. 28, Grogol, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2019, sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II dengan surat gugatan tanggal 10 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2019 dalam Register Nomor 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar Tahun 2011, Penggugat I selaku Direktur Utama PT. Starlight Prime Thermoplas yang merupakan Perusahaan Pabrik Plastik Kemasan berdiri Tahun 1979 berkedudukan di Jalan Raya Magelang KM 17, Desa Margorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dahulu bernama PT. Petro Plastic kemudian berganti nama menjadi PT. Starlight Prime Thermoplas membutuhkan tambahan modal kerja, Penggugat I kemudian mengajukan Permohonan fasilitas kredit kepada Tergugat I ;
2. Bahwa Permohonan fasilitas kredit oleh Penggugat I disetujui oleh Tergugat I yang kemudian ditindak lanjuti dengan Penandatanganan Perjanjian Kredit dihadapan Notaris Sri Widyawati yakni **Akta Perjanjian Kredit Nomor 01 Tanggal 02 Mei 2011.** Terhadap Perjanjian Kredit

Halaman 2 dari 49 Hal.Putusan Nomor 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah beberapa kali mengalami Perubahan berupa Perpanjangan jangka waktu pemberian fasilitas kredit oleh Tergugat I yaitu Perjanjian perubahan dan perpanjangan terhadap Perjanjian Kredit dengan **Nomor PPWKP/070/0512 Tanggal 16 Mei 2012**, Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit dengan **Nomor PPWK/038/2012 Tanggal 06 Juli 2012** dan terakhir Perjanjian perubahan dan perpanjangan terhadap Perjanjian Kredit dengan **Nomor PPWKP/158/0513 Tanggal 25 Juni 2013**;

3. Bahwa fasilitas kredit yang diterima Penggugat I dari Tergugat I berupa Sight Letter of Credit (LC) / Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) – sublimit fasilitas trust receipt (TR) – revolving senilai US\$ 3,000,000.- (tiga juta dollar Amerika Serikat) dengan jaminan Asset milik PENGGUGAT II / PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA (CPI) berupa : 41 (Empat Puluh Satu) Unit Ruko terdiri dari tanah seluas kurang lebih 2.782 M2 dan Bangunan seluas kurang lebih 6,214 M2 yang terletak di Kompleks Ruko Madison Squire, Kota Wisata Cibubur Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jati Sampurna, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat ;
4. Bahwa SHGB Tanah dan Bangunan Ruko yang dijaminakan terdiri dari :

No. SHGB	Blok Ruko	No. SHGB	Blok Ruko	No. SHGB	Blok Ruko	No. SHGB	Blok Ruko
2233	A1-1	2242	A1-10	2243	A1-11	2244	A1-12
2245	A1-12A	2246	A1-12B	2247	A1-15	2248	A1-16
2249	A1-17	2250	A1-18	2251	A1-19	2252	A1-20
2256	A1-23A	2257	A1-25	2258	A1-26	2259	A1-27
2260	A1-28	2261	A1-29	2263	A1-31	2264	A1-32
3508	A1-32	2266	A2-1	2267	A2-2	2268	A2-3
2269	A2-3A	2270	A2-5	2271	A2-6	2272	A2-7
2273	A2-8	2274	A2-9	2275	A2-10	2281	A2-16
2282	A2-17	2283	A2-18	2284	A2-19	2285	A2-20
2286	A2-21	2287	A2-22	2288	A2-23	2289	A2-23A
2262	A1-30						

5. Bahwa Perusahaan Penggugat yang notabene berproduksi dengan bahan baku yang berasal dari Jepang, Pada awal dimulainya permohonan fasilitas kredit Penggugat I kepada Tergugat I pada bulan



Mei 2011, beberapa bulan sebelumnya telah terjadi tsunami di Jepang (Maret 2011) yang mana hal tersebut mengakibatkan kerusakan beberapa pabrik plastik di Jepang. Hal ini menyebabkan tidak tersedianya bahan baku plastik untuk memenuhi produksi di pabrik Penggugat/PT Starlight Prime Thermoplast. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan pembelian impor dari beberapa negara seperti Vietnam, Thailand, Taiwan dan China dalam jumlah besar. Akibat kelangkaan dan kekosongan bahan baku untuk beberapa bulan, hal ini mempengaruhi produksi dan penjualan, yang pada akhirnya terhadap cash flow perusahaan, Sehingga perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar (LC) sesuai tanggal jatuh tempo. Untuk itu PT Starlight Prime Thermoplas mengajukan pembayaran cicilan selama 4 (empat) bulan;

6. Bahwa Penggugat I PT Starlight Prime Thermoplas mengajukan Permohonan pembayaran hutang dengan cara mencicil selama 4 (empat) bulan, akibat kondisi force majeure, atas usaha yang dialami oleh Penggugat I sebagaimana telah disebutkan pada poin 5 (lima) diatas, akan tetapi Tergugat I menolak dengan jawaban yang tidak dapat di pertanggung jawabkan. Akibat penolakan yang dilakukan Tergugat I tersebut, Penggugat mengalami kesulitan dalam melanjutkan usaha yang berdampak pada tertundanya pembayaran tagihan/hutang pada Pihak Ketiga seperti diuraikan sebagai berikut :

- 6.1. Bahwa pada bulan Juni 2014 terdapat Giro PT. Starlight Prime Thermoplas yang tidak terlacak pada pencatatan di pembukuan PT Starlight Prime Thermoplas dan telah dilaporkan hilang kepada pihak Kepolisian ;

- 6.2. Bahwa pada bulan Juli 2014, Atas giro tersebut ternyata dicairkan oleh Pihak Ketiga yang merupakan supplier dari PT Starlight Prime Thermoplast. Informasi penolakan justru diperoleh dari supplier yang gironya tidak dapat dicairkan pada Bank Danamon. Setelah hal itu dikonfirmasi ke pihak Bank Danamon, pihak Bank justru tidak mengetahui adanya Giro yang ditolak dan juga tidak ada Surat Peringatan apapun dari pihak Bank Danamon. Atas hal ini PT Starlight Prime Thermoplas masuk Daftar Hitam Nasional. Padahal atas Giro tersebut pihak PT Starlight Prime Thermoplas telah melakukan pembayaran pada bulan Februari 2014. Berulang kali PT. Starlight Prime Thermoplas mendatangi Branch Manager



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Danamon untuk mengklarifikasi akan hal ini namun mendapat jawaban sedang dalam pengecekan;

- 6.3. Bahwa pada bulan Januari 2015, Sehubungan dengan adanya penurunan nilai mata uang IDR terhadap mata uang USD, mengakibatkan kenaikan nilai terhutang fasilitas kredit LC/SKBDN/TR sebesar 30 % - 45%. Atas tunggakan tersebut PT Starlight Prime Thermoplas mengajukan permohonan restrukturisasi ke Bank Danamon selama 5 (lima) tahun akan tetapi ditolak.;
- 6.4. Bahwa pemblokiran atas fasilitas kredit LC/SKBDN/TR yang belum dipakai oleh Bank Danamon, mengakibatkan perusahaan Penggugat I kesulitan dalam pembelian bahan baku dimana supplier mensyaratkan pemakaian LC/SKBDN. Untuk itu Penggugat / PT Starlight Prime Thermoplas mengajukan tambahan fasilitas Modal Kerja agar kegiatan produksi tidak terganggu. Selain itu guna memperbaiki kondisi keuangan PT Starlight Prime Thermoplas telah mengupayakan penjualan asset di luar jaminan di Bank Danamon, antara lain pabrik milik PT. Starlight Prime Thermoplas yang berada di Sentul, Yogyakarta dengan memohon bantuan pihak Bank Danamon untuk mereferensikan dan mencari pembeli dari nasabah Bank Danamon ;
- 6.5. Bahwa pada bulan Desember 2015, Bapak Jun dari Balai Lelang Mandiri mendatangi penghuni/penyewa dari Bangunan Ruko milik Penggugat II / PT. Cipta Properti Indonesia, dengan memberikan surat Pemberitahuan Lelang dan menyatakan agar penghuni mengosongkan ruko karena akan dilelang padahal Penghuni adalah penyewa ruko, bukan pemilik ruko. Ruko adalah asset milik PT. Cipta Properti Indonesia sebagai jaminan PT Starlight Prime Thermoplas di Bank Danamon. Ketika dipanggil ke kantor pengelola PT Cipta Properti Indonesia di Cibubur Times Square, oknum tersebut tidak membawa surat tugas ataupun penunjukkan dari Bank Danamon. Surat yang ditunjuk kepada Penyewa adalah surat yang ditujukan kepada PT Starlight Prime Thermoplas dimana surat tersebut ternyata Tidak ada 1 (satu) pun surat yang dikirim ke PT Starlight Prime Thermoplas sesuai dengan alamat yang terdaftar di Bank Danamon. Setelah dikonfirmasi oleh PT

Halaman 5 dari 49 Hal.Putusan Nomor 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Starlight Prime Thermoplas kepada pihak Bank Danamon. Dari pihak Bank Danamon memberitahukan untuk menanyakan Surat Penunjukan dari Bank Danamon ;

- 6.6. Bahwa pada bulan Januari 2016, Bapak Ucok dari Balai Lelang Mandiri mendatangi lagi penghuni/penyewa yang menyewa ruko dengan maksud meminta agar biaya perperpanjangan sewa dibayarkan kepadanya, selain itu di salah satu lokasi rumah yang tidak ada penghuninya yang berada di Komplek Perumahan Kota Wisata Cibubur terpasang spanduk lelang terhadap Ruko (Objek Jaminan). Hal tersebut PT Starlight Prime Thermoplas telah di beritahukan kepada pihak Bank Danamon. Informasi yang diberikan dari Bank Danamon adalah masih dalam proses. Dari pihak Bank Danamon tidak ada mengeluarkan surat kepada pihak PT Starlight Prime Thermoplast mengenai akan melakukan lelang atas asset jaminan di Bank Danamon ;
- 6.7. Bahwa pada Tanggal 4 April 2016, Bapak Jun dari Balai Lelang Mandiri kembali mendatangi lagi lokasi asset jaminan di Komplek Ruko Madison Square tanpa membawa surat tugas dari Bank Danamon. Surat yang ditunjukan ialah surat kepada PT Starlight Prime Thermoplas dengan menggunakan alamat ruko PT Cipta Properti Indonesia yakni Surat Tertanggal 29 Maret 2016 berisi pemberitahuan Tanggal lelang terhadap Ruko milik yang dijaminan, anehnya surat tersebut Tidak ditujukan kepada PT Starlight Prime Thermoplast sesuai dengan alamat yang terdaftar di Bank Danamon. Setelah dikomplen oleh PT. Starlight Prime Thermoplast, pihak Bank menyatakan sudah menetapkan Tanggal Lelang.;
7. Bahwa pada Tanggal 18 April 2016 Tergugat I/ Bank Danamon menelpon minta untuk melakukan appraisal ulang atas asset milik PT. Cipta Properti Indonesia yang menjadi jaminan PT Starlight Prime Thermoplast. Permintaan appraisal ulang oleh Tergugat I adalah bentuk niat jahat, karena semua asset Penggugat II yang menjadi penjamin Penggugat I pada Tergugat I melebihi nilai pinjaman ;
8. Bahwa Tergugat I kemudian melakukan tindakan secara brutal dengan cara menjual lelang asset-aset milik Penggugat II yang menjadi Jaminan Kredit sementara usaha-usaha Penggugat I masih berjalan, tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutal Tergugat I tersebut adalah berniat jahat dan sengaja mau merusak dan menghancurkan usaha Penggugat I merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Seharusnya Tergugat I sebagai Bank/Lembaga Keuangan yang memberi pinjaman memiliki kewajiban untuk menjaga asset kredatnya serta ikut bertanggung jawab mendorong usaha Penggugat agar tetap berkembang dan lancar supaya terhindar dari kredit macet berdasarkan Prinsip-prinsip perbankan yang sehat. Kebrutalan Tergugat I nampak sebagai berikut :

- 8.1. Bahwa pada Tanggal 22 April 2016, Bapak Roni dari Balai lelang Mandiri mendatangi lagi para Penyewa Ruko tanpa membawa surat tugas yang sama seperti yang dibawah Bapak Jun pada Tanggal 4 April 2016 beserta Lampiran Copy Surat Penetapan Jadwal Lelang Ruko Tertanggal 21 Maret 2016 dari KPKLN Bekasi kepada PT Bank Danamon Indonesia, Tbk dan copy Surat Perintah Kerja dari Bank Danamon Indonesia, Tbk kepada PT Balai Mandiri Prasarana Tertanggal 14 Desember 2015 ;
- 8.2. Bahwa pada bulan April 2016, Penggugat I mengajukan Permohonan Salinan Akta dan Akta Hak Tanggungan kepada Tergugat I, dan oleh Ibu Indriani Pegawai Bank Danamon berjanji membantu untuk meminta ke Bagian Legal Bank Danamon akan tetapi tidak terealisasi;
- 8.3. Bahwa pada bulan Mei 2016, Permohonan Salinan Akta dan Akta Hak Tanggungan diajukan lagi oleh Penggugat I dan oleh Ibu Indriani Pegawai Bank Danamon berjanji membantu untuk meminta ke Bagian Legal Bank Danamon akan tetapi tidak terealisasi ;
- 8.4. Bahwa pada bulan November 2016, Permohonan Salinan Akta dan Akta Hak Tanggungan diajukan lagi oleh Penggugat I, oleh Ibu Indriani berjanji membantu untuk meminta ke Bagian Legal Bank Danamon akan tetapi tidak terealisasi ;
- 8.5. Bahwa pada bulan 10 Mei 2019, diluar dugaan Penggugat I menerima salinan Penetapan No. 3/EKS.HT/2018/PN.BKS dari petugas Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi mengenai Sita Eksekusi terhadap asset-aset yang dijaminkan Penggugat I kepada TergugatI;

Halaman 7 dari 49 Hal.Putusan Nomor 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pada Tanggal 26 Juni 2019, Penggugat I menerima surat dari Tergugat I yakni Surat No. B.086/EB-R.01/0619 Tentang Peralihan Hak Tagih PT. Starlight Prime Thermoplas oleh PT. Bank Danamon, Tbk ke PT. Anugerah Lestari Utama/Tergugat II.
10. Bahwa saat penyerahan Aset Penggugat II/PT. Cipta Properti Indonesia sebagai jaminan Kredit Penggugat /PT. Starlight Prime Thermoplast, seluruh Pemegang Saham Penggugat II/PT. Cipta Properti Indonesia belum mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai ketentuan pasal 75 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroaan Terbatas, hal tersebut berdampak luas secara yuridis pada Pengalihan Hak Tagih yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II, tegasnya Hak Tagih (Cessie) batal secara hukum.
11. Bahwa penyerahan Hak Tagih oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah merupakan tindakan gegaba dan tidak beritikad baik. Hal tersebut merupakan bentuk tindakan nyata Tergugat I sebagai Bank yang mau melarikan diri dari tanggung jawab dalam menjaga asset kredit nasabahnya agar tidak macet sesuai prinsip-prinsip perbankan yang sehat, Pengalihan hak tagih tersebut cacat secara hukum bertentangan dengan ketentuan Pasal 613 Burgerlijk Wetboek (BW) karena :
 - a. Pengalihan Hak Tagih tidak disetujui oleh Penggugat I selaku Debitur
 - b. Jumlah hutang Penggugat I kepada Tergugat I adalah jumlah hutang yang tidak pasti, selama 6 (enam) bulan berturut-turut Penggugat tidak lagi diberikan Rekening Koran sementara tindakan brutal menjual asset oleh Tergugat I terus dilakukan ;
 - c. Belum ada pembicaraan secara konkrit antara Penggugat I dan Tergugat I terkait berapa jumlah hutang yang menjadi tanggung jawab Penggugat ;
 - d. Jumlah hutang Penggugat I sebagai Hak Tagih Tergugat I kepada Tergugat II FIKTIF.
12. Bahwa oleh karena **Pengalihan Hak Tagih (Cessie) oleh Tergugat I kepada Tergugat II** yakni Akta Pengalihan Piutang Nomor 05 Tanggal 25 Juni 2019 dihadapan Notaris Yoyok Riwandoyo SH **diterbitkan dari suatu Perbuatan Melawan Hukum, bertentangan dengan Undang-undang maka menurut hukum adalah tidak sah sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Akta tersebut Cacat secara hukum ;**



13. Bahwa berdasarkan uraian fakta gugatan Penggugat tersebut, terbukti adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, sehingga Para Tergugat Patut dihukum mengganti kerugian yang dialami Para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW) yang menyatakan ; Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut ;
14. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dikemukakan diatas, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Para Penggugat yang dapat diperhitungkan secara materiil dan immaterial yakni :
- **Kerugian Materiil sebesar Rp. 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah)**, mengingat Operasional serta manajemen Perusahaan Penggugat I tidak stabil, usaha/bisnis menjadi macet dan bangkrut, Perusahaan Penggugat I di Blacklist Bank, serta suasana yang tidak nyaman dalam mengembangkan Perusahaan ;
 - **Kerugian Imateriil sebesar Rp 400.000.000.000 (empat ratus miliar rupiah)**, mengingat nama baik Para Penggugat secara Pribadi maupun Perusahaan tercemar dimata rekan bisnis, Penggugat I telah kehilangan banyak waktu, tenaga dan pikiran, berupaya melunasi hutang yang menyebabkan Penggugat I mengalami gangguan kesehatan (sakit) sampai saat ini;
15. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak Sia-sia, illusoir, maka mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Kelas 1A Jakarta Selatan dapat meletakkan sita terhadap seluruh harta Kekayaan Penggugat II yang dijaminakan Pada Tergugat I dan Asset Tergugat I ;
16. Bahwa karena gugatan Penggugat diajukan memiliki bukti-bukti yang autentik dan sah, oleh karenanya sesuai Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), mohon agar Pengadilan Negeri Kelas 1A Jakarta Selatan dapat melaksanakan putusan secara serta merta atau putusan terlebih dahulu dilaksanakan walaupun ada upaya hukum (banding dan kasasi (Uitvoerbaar bij Voorrad).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada Posita diatas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Jakarta Selatan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa perkara ini, menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat ;
3. Menyatakan Akta Pengalihan Piutang Nomor 05 Tanggal 25 Juni 2019 oleh Tergugat I Kepada Tergugat II dihadapan Notaris Yoyok Riwandoyo SH cacat secara hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap seluruh harta kekayaan Penggugat II yang dijamin Pada Tergugat I dan Asset Tergugat I;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian Para Penggugat Sekaligus dan seketika sejak Pengucapan Putusan perkara ini secara tunai dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.1. **Kerugian Materil** : sebesar Rp 200.000.000.000 (Dua ratus miliar Rupiah)
 - 4.2. **Kerugian Imateril** : sebesar Rp. 400.000.000.000 (Empat ratus miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila terlambat melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan dapat di laksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad) ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Kelas 1A Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ExAequoEt Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat I dan Penggugat II hadir kuasanya tersebut diatas, untuk Tergugat I hadir Kuasanya NUR AZIS SH.,MH., untuk Tergugat II hadir kuasanya JONAS P ADIYANTO, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tersebut diatas;

Halaman 10 dari 49 Hal.Putusan Nomor 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Achmad Guntur, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 November 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT, dapat ditemui beberapa kecacatan baik formil maupun materiil yang mengakibatkan Gugatan a quo demi hukum atau demi kepentingan beracara harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaren), yaitu:

I. EKSEPSI GEMIS AANHOEDANIGHEID-. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN SEBAGAIMANA DALAM PERKARA A QUO, BAIK SELAKU PRIBADI MAUPUN SELAKU DIREKTUR PERSEROAN (DALAM PAILIT

Bahwa dalam Memori Gugatannya, PARA PENGGUGAT telah menyatakan bahwa pengajuan gugat a quo oleh PARA PENGGUGAT didasarkan pada kapasitas hukumnya selaku: (i). Pribadi; dan (ii). Direktur Perseroan.

1.1 KEDUDUKAN PRIBADI PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAITAN HUKUM (ONRECHTSBETREKKING) DAN IRRELEVAN DENGAN POKOK PERMASALAHAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO

Bahwa sebagaimana diuraikan pada Gugatan, PARA PENGGUGAT sendiri telah mendasarkan pada dalil-dalil peristiwa dan hubungan hukum yang terjadi oleh dan antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT:



- Bahwa hubungan hukum yang terbentuk oleh dan antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sebagaimana dalam alur kronologis posita Gugatan, mulai dari Perjanjian Kredit s/d akhir, bukanlah hubungan hukum antar-pribadi atau perseroan dengan pribadi;
- Bahwa hubungan hukum oleh dan antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, merupakan hubungan hukum perseroan sebagai subyek hukum (rechtspersoonlijkheid/rechtsfiguur) yang menurut hukum berdiri sendiri dan terpisah/terlepas sama sekali dengan pribadi Direktur dan /atau Pemegang sahamnya;
- Bahwa dengan demikian, pengajuan gugatan a quo yang didasarkan pada kedudukan PARA PENGGUGAT selaku pribadi (natuurlijk persoon), merupakan hal yang irrelevant dan obscur dengan perkara a quo;
- Oleh karena itu, seluruh dalil dan petitum gugat PARA PENGGUGAT yang didasarkan pada hal dimaksud, harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena melekat cacat formil gemis aanhoedanigheid.

1.2. MENGINGAT PRIMA FACTI PERSEROAN TELAH DIPUTUS PAILIT.

MAKA DIREKTUR PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDI IN JUDICIO UNTUK MENGATUKAN GUGATAN DENGAN MENGATASNAMAKAN PERSEROAN (DALAM PAILIT)

Patut dicermati bahwa dalam perkara ini PENGGUGAT I mengajukan gugatan dalam kedudukannya selaku Direktur mengataskan Perseroan (dalam Pailit):

- Bahwa prima facti, PENGGUGAT I merupakan Debitur berbentuk Perseroan yang telah diputus pailit dengan segala akibat hukumnya oleh Pengadilan vide Putusan Pengadilan Niaga No. 19/Pdt.Sus/ PKPU/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 21 April 2017;
- Bahwa dengan jatuh pailitnya PENGGUGAT I sebagai Perseroan, maka berdasarkan ketentuan yang digariskan Pasal 26 ayat (1) UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan") yang dapat/berhak mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PENGGUGAT I (dalam Pailit) hanyalah Kurator;



- Dengan demikian, pengajuan perkara a quo oleh PENGUGAT I yang mengaku bertindak dalam jabatan Direktur mengatasnamakan Perseroan (dalam Pailit), merupakan tindakan yang tidak dapat atau dilarang oleh hukum, sehingga gugatan a quo semestinya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM: PARA PENGUGAT TIDAK IKUT MENARIK KURATOR PENGUGAT I (DALAM PAILIT) DAN NOTARIS SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO, PADAHAL KURATOR DAN NOTARIS MERUPAKAN PIHAK YANG SANGAT BERKEPENTINGAN DAN MEMILIKI AKJBAT LANGSUNG DARI PROSES PEMERIKSAAN PERKARA INI

Sebagaimana sebelumnya telah dijelaskan di atas, kondisi prima facti PENGUGAT I pada saat ini telah diputus pailit oleh Pengadilan. Di samping itu, PARA PENGUGAT juga meminta dalam petitumnya agar Pengadilan "menyatakan Akta Notaris Yoyok Riwandoyo, SH cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat".

2.1. PADA SAAT INI KURATOR SEDANG MELAKSANAKAN PROSES PEMBERESAN TERHADAP PENGUGAT I (Dalam pailit) SEHINGGA KURATOR ADALAH PIHAK YANG SANGAT BERKEPENTINGAN TERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA A QUO

Bahwa dalam perkara ini, PARA PENGUGAT telah mengajukan Gugatan hanya terbatas kepada PARA TERGUGAT, padahal disisi lain pada saat ini sedang dilakukan proses pemberesan/kepailitan atas PENGUGAT I (dalam Pailit):

- Dengan adanya fakta hukum bahwa PENGUGAT I pada saat ini sedang dilakukan proses kepailitan, maka pemeriksaan perkara a quo akan memiliki kaitan dan berimplikasi langsung terhadap proses pemberesan dimaksud;
- Bahwa keterkaitan hukum yang sangat erat (innerlijk samenhangen) antara proses kepailitan/pemberesan dengan proses pemeriksaan perkara a quo, semestinya mendudukan Kurator PENGUGAT I (dalam Pailit) sebagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap isi putusan a quo;



- Bahwa ternyata dalam perkara ini PARA PENGGUGAT tidak ikut menarik Kurator PENGGUGAT I (dalam Pailit) sebagai pihak yang nyata-nyata berkaitan dan berkepentingan langsung, oleh karena itu menurut hukum Gugatan PARA PENGGUGAT telah melekat cacat formil kurang pihak (plurium litis consortium)

2.2. PIHAK NOTARIS SANGAT BERKEPENTINGAN DAN MEMILIKI KAIIAN LANGSUNG DENGAN PETITUM PARA PENGGUGAT TERKAIT AKTA YANG DIBUATNYA

Bahwa salah satu petitum PARA PENGGUGAT telah meminta Pengadilan untuk menyatakan Akta Notaris "cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat":

- Bahwa petitum PARA PENGGUGAT tersebut (termasuk pemeriksaan maupun pembuktiannya) akan berakibat hukum secara langsung terhadap Akta Notaris yang telah dibuat oleh Notaris yang bersangkutan;
- Bahwa sesuai prinsip hukum Geval Partij dalam hukum acara perdata, semestinya petitum PARA PENGGUGAT tersebut tidak boleh atau dilarang hukum untuk menjangkau, apalagi merugikan, pihak ketiga lain diluar pihak berperkara;
- Bahwa dengan adanya petitum PARA PENGGUGAT sedemikian tanpa ikut menarik pihak Notaris (yang sangat berkepentingan dan berimplikasi hukum terhadap produk/akta yang dibuatnya), maka hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum acara;
- Oleh karena itu, kelalaian PARA PENGGUGAT yang tidak mengikutsertakan Notaris sebagai pihak dalam perkara -padahal dalam petitum PARA PENGGUGAT produk (Akta) Notaris tersebut diminta untuk dinyatakan "cacat hukum dan tidak mengikat"- merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan hukum acara sehingga Gugatan a quo harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala hal yang dikemukakan TERGUGAT I dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan integral dan tak terpisahkan dengan alasan maupun dasar hukum yang TERGUGAT I kemukakan

Halaman 14 dari 49 Hal.Putusan Nomor 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pokok Perkara ini. Sehubungan dengan itu, TERGUGAT I tetap dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil PARA PENGGUGAT dalam Memori Gugatnya, yaitu berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum sebagai berikut:

1. PELAKSANAAN CESSIE TELAH DILAKUKAN PARA TERGUGAT SESUAI KETENTUAN HUKUM, BAHKAN DENGAN PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PENGGUGAT

Patut dicermati terlebih dahulu bahwa dalam alur posita Gugatan PARA PENGGUGAT, dapat diketahui bahwa PARA PENGGUGAT telah mengakui adanya kemacetan atas pembayaran kewajiban kredit yang telah dikucurkan TERGUGAT I:

- a. Bahwa berdasarkan hukum pembuktian vide ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara, nilai kekuatan pembuktian pengakuan PARA TERGUGAT dalam Memori Gugatan tersebut dianggap sebagai alat bukti sempurna yang bersifat mengikat dan menentukan (voiledig en bindende bewijskracht);
- b. Bahwa alat bukti sempurna yang mengikat dan menentukan tersebut, adalah tentang prima facti adanya hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT I yang macet (kredit macet).

Bahwa kemudian TERGUGAT I melakukan Cessie terhadap piutang macetnya kepada TERGUGAT II, yang mana pelaksanaannya telah dilakukan sesuai dengan persyaratan hukum Pasal 613 (1) KUHPerdara:

"Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain."

In casu, pelaksanaan cessie diantara PARA TERGUGAT: (i). Dilakukan melalui akta otentik vide Akta Notaris Yoyok Riwandoyo, SH No. 05 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pengalihan Piutang; dan (ii). Diberitahukan resmi secara tertulis kepada PARA PENGGUGAT selaku Debitur.

Terkait dengan perkara ini, kiranya perlu diperhatikan beberapa Yurisprudensi MARl yang ratio decidendi-nya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 49 Hal.Putusan Nomor 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yurisprudensi MARI No. 1809 K/Pdt/2007 tanggal 28 Januari 2008: "Utang debitur akan tetap ada meskipun kreditur telah mengalihkan piutang secara cessie kepada pihak lain";
- Yurisprudensi MARI No. 48 K/Pdt/2000 tanggal 18 Oktober 2002: "Dalam peralihan piutang tidak ada peraturan yang mengatur atau mengharuskan para pihak yang terlibat untuk memberitahukan kepada debitur bahwa utangnya telah dialihkan".

Bahwa dalam yurisprudensi tersebut di atas, sahnyalah peralihan hak piutang dianggap sudah terjadi menurut hukum pada saat akta peralihan ditandatangani. Terlebih pada perkara ini, pelaksanaan cessie telah diberitahukan secara tertulis kepada PARA PENGGUGAT. Dengan demikian, seluruh dalil Gugatan a quo yang menyatakan bahwa cessie harus dengan persetujuan PARA PENGGUGAT, merupakan dalil yang mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar hukum (onrechtsgrond verldaring

2. HUKUM ACARA MELARANG PETITUM PEMBAYARAN SEIUMLAH UANG YANG DIKUTI DENGAN PERMINTAAN DWANGSOM

Bahwa dalam Gugatan PARA PENGGUGAT meminta pengadilan agar menghukum PARA TERGUGAT membayar ganti kerugian sejumlah uang kepada PARA PENGGUGAT. Disamping itu PENGGUGAT ternyata juga meminta Pengadilan agar menghukum membayar uang paksa (Dwangsom);

Sesuai prinsip kebebasan bertindak (the freedom of action) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, hukum tidak melarang PARA PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan seperti halnya dalam perkara a quo permintaan Dwangsom PARA PENGGUGAT tersebut harus ditolak;

3. PETITUM SITA JAMINAN HARUS DITOLAK KARENA EKSISTENSINYA SEBAGAI TUNTUTAN ACCESSOIR BERSANDAR PAPA GUGAT POKOK YANG TIDAK MEMILIKI LANDASAN HUKUM

Bahwa seperti telah dijelaskan sebelumnya, pada dasarnya PARA PENGGUGAT tidak memiliki baik legal standi maupun dasar hukum



(rechtsgrond) untuk mengajukan gugatan sebagaimana dalam perkara a quo.

Karena gugatan pokok (principal claim) sendiri tidak memiliki landasan hukum yang jelas dan sah, maka dengan sendirinya permintaan sita jaminan sebagai tuntutan yang bersifat accessoir yang diajukan PARA PENGGUGAT pun tidak memiliki kekuatan hukum (krachteloos) dan irrelevant sehingga harus ditolak.

4. PENGAJUAN GUGAT KEPADA ORANG LAIN BERDASARKAN DOKTRIN THE FREEDOM OF ACTION. TIDAK BOLEH DISELUBUNGI DENGAN PENYALAHGUNAAN HUKUM ACARA (ABUSE OF LEGAL PROCEDURE)

Sesuai prinsip kebebasan bertindak (the freedom of action) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, hukum tidak melarang PARA PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan seperti halnya dalam perkara aquo.

Akan tetapi, sepintas lalu Gugatan aquo yang diajukan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT seolah-olah beralasan, padahal sama sekali tidak benar demikian. Bahwa kebebasan dan hak pengajuan gugat harus diaplikasikan dengan cara yang:

- a. Tertib sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (due process of law) termasuk didalamnya tentang wilayah kewenangan/ yurisdiksi pemeriksaan perkara;
- b. Oleh karena itu, kebebasan dan hak menggugat orang lain di depan Pengadilan, tidak boleh menyalahgunakan hukum acara (abuse of legal procedure).

Bahwa dalam pengajuan gugat a quo, ternyata didapati fakta adanya penyalahgunaan hukum acara oleh PARA PENGGUGAT, yaitu berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Pada dasarnya disatu sisi PARA PENGGUGAT mengetahui dengan sadar bahwa telah terjadi kredit macet atas kewajiban/hutang yang tidak dapat diselesaikan oleh PARA TERGUGAT;
- Disisi lain, PARA PENGGUGAT juga mengetahui dengan sadar bahwa PENGGUGAT I (dalam Pailit) telah diputus pailit oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, sehingga semestinya tidak memiliki legal standi dalam perkara a quo;

- Namun demikian, PARA PENGGUGAT ternyata tetap mengajukan Gugatan a quo, besar kemungkinan dengan tujuan untuk mengulur-ulur waktu atau menghambat proses hukum kepailitan yang pada saat ini sedang berjalan, setidaknya melalui petitum sita jaminan dalam Gugatan;
- Berangkat dari kondisi tersebut, maka tentunya menimbulkan asumsi logis tentang adanya tujuan yang terselubung/itikad tidak baik PENGGUGAT terhadap TERGUGAT dan karenanya dalam gugatan aquo melekat abuse of legal procedure yang mengakibatkan keseluruhan gugatan harus ditolak.

C. PETITUM

Bahwa seluruh uraian yang TERGUGAT I kemukakan dalam Jawaban ini dilandasi oleh dasar hukum yang didukung fakta-fakta yang benar. Oleh karena itu, TERGUGAT I berpendapat bahwa kiranya telah cukup dasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan diktum/amar yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaren).

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono; naar redelijkheid en billijkheid).

JAWABAN TERGUGAT II

Halaman 18 dari 49 Hal.Putusan Nomor 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. **DALAM EKSEPSI:**

Tergugat II dengan ini menolak dengan tegas untuk setiap dan seluruh dalil- dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan tertulis dalam eksepsi Tergugat II.

Bahwa setelah Tergugat II mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada dasarnya menerangkan tentang keberatan Para Penggugat terhadap perbuatan Tergugat I dalam melakukan eksekusi objek jaminan yang diikat dengan Hak Tanggungan milik Penggugat 1 (ic. PT. Starlight Prime Thermoplas) dan Penggugat II (ic. PT. Cipta Properti Indonesia) serta adanya perbuatan Tergugat I yang menjual piutang/hak tagih (cess/e) kepada Tergugat II dimana perbuatan tersebut dikategorikan Para Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.

Bahwa oleh karena itu, dengan ini perkenankan Tergugat II untuk menyampaikan dalil-dalil EKSEPSI - nya tentang syarat formil gugatan yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat kiranya patut untuk dinyatakan **tidak dapat diterima** (niet ontvankelijke verklaard) yakni sebagai berikut:

A. **Tentang Error in Persona**

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya halaman 1 pada **bagian "Identitas Para Pihak"** pada dasarnya menerangkan bahwa kedudukan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah bertindak untuk dan atas nama **diri sendiri** dan selaku **Direktur Utama PT. Starlight Prime Thermoplas (ic. Penggugat /)** dan selaku **Direktur Utama PT. Cipta Properti Indonesia (ic.**

Selanjutnya, berdasar pada Putusan Nomor 19/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN Jkt.Pst, tanggal 21 April 2017, PT. Starlight Prime Thermoplas. (ic. Penggugat I) telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya (dalam pengampuan/curatele) dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 446 dan Pasal 452 KUHPerdara Jo Pasal 24 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Halaman 19 dari 49 Hal.Putusan Nomor 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel



Pembayaran **Utang (PKPU)** PT. Starlight Prime Thermoplas (ic. Penggugat I) tidak berwenang dalam mengajukan gugatan a quo, mengingat Penggugat 1 sudah tidak cakap dalam bertindak untuk dan atas nama nya mewakili PT. Starlight Prime Thermoplas. Sungguh pun {quod non) demikian gugatan ini diajukan, maka yang demi hukum merupakan kewenangan dari **TIM KURATOR PT. STARLIGHT PRIME THERMOPLAS** sehingga patut dan tidak terbantahkan bahwa gugatan a quo untuk dinyatakan **tidak dapat diterima** (niet ontvankelye verklaard).

B. Tentang Gugatan Kurang Pihak

- Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan pada angka 12 halaman 1 mendalilkan telah terjadi pengalihan piutang/hak tagih (cessze) yang dilakukan oleh Tergugat 1 kepada Tergugat II yakni berdasarkan Akta Pengalihan Piutang Nomor 05 tanggal 25 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Yoyok Riwandoyo Notaris di Bekasi dan Petium gugatannya angka 3 yang pada intinya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk "menyatakan Akta Pengalihan a quo cacat secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat".
- Bahwa sesuai Pasal 613 KUHPdata, salah satu syarat yang harus dipenuhi agar pengalihan piutang/hak tagih (cessze) dinyatakan sah adalah dengan jalan membuatakta otentikatau akta di bawah tangan.
- Oleh karena dalam posita dan petitum a quo berkaitan dengan Akta Pengalihan Piutang Nomor 05 tanggal 25 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Yoyok Riwandoyo Notaris di Bekasi dan dimohonkan untuk dibatalkan, maka sudah seharusnya Notaris selaku pihak yang berwenang membuat akta otentik dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo;
- Bahwa dengan tidak memasukkan Notaris sebagai Pihak dalam Perkara a quo, maka sangatlah tepat diajukan eksepsi kurang pihak (Plurium Litis Consortium) ini sehingga patut dan tidak terbantahkan bahwa gugatan a quo untuk dinyatakan **tidak dapat diterima** (niet ontvankelijke verklaard) dan karenanya gugatan yang kekurangan pihak jelas tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara serta

Halaman 20 dari 49 Hal.Putusan Nomor 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan kaidah hukum perdata. Hal ini digariskan secara tegas dalam Yurisprudensi Mahkamah No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, Yuris\$ Mahkamah Agung RI No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agu dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984 * 31 Agustus 1985 yang pada pokoknya mengandung kaidah^yaitu:

- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972
"Gugatan kurang pihak atau kekunngan formll, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.365 K/Sip/1984
"Gugatan harus menggugat orang yang terlibat"
- 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.546 K/Sip/11984
"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak."

C. Tentang Obscuur Libell

- Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah tidak jelas dan terdapat kontradiktif antara Posita dengan Petitum gugatan Para Penggugat.
- Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya (angka 1 s/d 9) semata-mata mendalilkan hal-hal terkait perbuatan gagal bayar Penggugat 1 sehingga Tergugat I melakukan upaya eksekusi terhadap objek jaminan milik Penggugat II sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kredit antara Penggugat I dengan Tergugat I, namun didalam petitumnya agar menyatakan perbuatan Tergugat I yang melakukan pengalihan piutang/hak tagih (cessei) kepada Tergugat II sebagaimana termuat dalam Pasal 613 KUHPerdata dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga gugatan a quo kabur/tidak jelas dan terhadap kontradiftif antara dalil posita dengan petitumnya.
- Bahwa selain itu, Para Penggugat juga tidak menerangkan unsur-unsur suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum secara rinci dalam gugatannya termasuk terhadap dalil-dalil tentang perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya, melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan

Halaman 21 dari 49 Hal.Putusan Nomor 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kepatutan dan kehati-hatian, atau bertentangan dengan kesusilaan sehubungan dengan pelaksanaan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang/Hak Tagih (cessze) antara Tergugat I dengan Tergugat II sehingga patut untuk dinyatakan gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah kabur/tidak jelas (Obscuur Libel) dan oleh karenanya sangat patut dan tidak terbantahkan bahwa gugatan a quo untuk dinyatakan tidak dapat diterima [niet ontvankelijke verklaard).

- Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II kemukakan tersebut diatas, sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Bahwa segala apa yang Tergugat II paparkan dalam eksepsi, sepanjang relevan dengan jawaban pokok perkara dibawah ini, mohon kiranya dianggap sebagai mutatis mutandis dimasukkan dan dianggap termaktub dalam uraian berikut ini.
2. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan tertulis dalam jawaban Tergugat II.
3. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan a quo angka 1 s/d 8 pada intinya menerangkan “bahwa Penggugat I adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang usaha pabrik plastik kemasan yang merupakan sebagai Debitor dari Tergugat I sehubungan pelaksanaan Akta Perjanjian Kreditor No. 01 tanggal 02 Mei 2011 beserta perubahannya dengan objek jaminan asset-asset dari Penggugat II yang mana dalam pengoperasian usahanya mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku yang berasal dari Jepang, mengingat terjadinya bencana alam yang menurut Para Penggugat sebagai keadaan force majeure sehingga mempengaruhi produksi dan penjualan usaha yang mengakibatkan Penggugat I tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya atas pelaksanaan perjanjian kredit a quo kepada Tergugat I ditambah lagi sekitar bulan Januari 2015 terjadi penurunan mata uang Rupiah (1DR) terhadap mata uang Dollar Amerika Serikat (USD) sehingga

Halaman 22 dari 49 Hal.Putusan Nomor 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel



berakibat pada timbulkan upaya eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat I atas asset-asset jaminan milik Penggugat II sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kredit a quo.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat diatas, secara tidak langsung Para Penggugat telah mengakui adanya keadaan perbuatan gagal bayar atau pemenuhan kewajiban pembayaran Penggugat I kepada Tergugat I sehingga sangat keliru, tidak tepat dan berdasar hukum Para Penggugat keberatan atas perbuatan upaya eksekusi yang dilakukan Tergugat 1 terhadap objek jaminan Penggugat II sehubungan pelaksanaan Perjanjian Kredit yang dibuat antara Penggugat I dengan Tergugat I karena perbuatan mana dibenarkan berdasarkan ketentuan UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Serta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah beserta peraturan turunan dan pelaksanaannya.

4. Selanjutnya, Para Penggugat dalam gugatannya angka 9 s/d 13 pada intinya mendalilkan "bahwa pada tanggal 26 Juni 2019, Penggugat I ada menerima. Surat No. B.086/EB-R.01/0619, tanggal 25 Juni 2019 dari Tergugat I tentang peralihan hak tagih PT. Starlight Prime Thermoplas (ic. Penggugat oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (ic. Tergugat I) kepada PT. Anu gerah Lestari Utama (ic. Tergugat II) yang mana menurut Para Penggugat merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 163 Burgelijk Wetboek (BW) dengan alasan sebagaimana termuat dalam angka 11 posita gugatannya sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan oleh karena perbuatan mana dikategorikan Para Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 Burgelijk Wetboek (BW).
5. Bahwa sesungguhnya dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas sepenuhnya mengandung kekeliruan, ngawur, mengada-ada, tidak berasalan hukum dan hanya imajinasi dari Para Penggugat semata, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 613 KUHPerdara pelaksanaan pengalihan piutang/hak tagih (cessie) hanya cukup dibuat dengan cara membuat akta otentik atau

Halaman 23 dari 49 Hal.Putusan Nomor 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel



dibawah tangan dan tidak ada akibat bagi yang berutang (debitor/ d.h Penggugat 1) sebelum cessie dilaksanakan untuk terlebih dahulu diberitahukan kepadanya atau disetujui secara tertulis atau diakuainya sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada angka 11 posita gugatannya.

Perhatikan, Prof. Subekti, Laporan Penelitian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dalam buku Penjelasan Hukum Tentang Cessie, Rachmad Setiawan dan J. Satrio, menegaskan bawah :

"Cessie adalah pemindahan hak piutang, yang sebetulnya merupakan penggantian orang berpiutang lama, yang dalam hal ini dinamakan cedent, dengan seseorang berpiutang baru, yang dalam hubungan ini dinamakan cessionaris. Pemindahan itu harus dilakukan dengan suatu akta otentik atau di bawah tangan, jadi tak boleh dengan lisan atau dengan penyerahan piutangnya saja. **Agar pemindahan berlaku terhadap si berutang, akta cessie tersebut harus diberitahukan padanya secara resmi (betekend).** Hak piutang dianggap telah berpindah pada waktu akta cessie itu dibuat, jadi tidak pada waktu akta itu diberitahukan pada si berutang."

Oleh karenanya, sehubungan dengan dalil angka 9 gugatan Para Penggugat yang pada intinya Para Penggugat menegaskan telah menerima surat pemberitahuan tentang peralihan piutang/hak tagih (cessie) dari Tergugat I, maka sangat keliru dan tidak beralasan hukum Para Penggugat untuk menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPERdata, sehingga gugatan Para Penggugat sangat patut untuk dinyatakan ditolak

6. Bahwa oleh karena, perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan pembutaan dan menjalankan Akta Pengalihan piutang/hak tagih (Cessie) dibenarkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yakni Pasal 613 KUHPERdata, maka sangatlah tepat Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk menyatakan sah dan berharga akta perjanjian pengalihan piutang Nomor 05, tanggal 25 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Yoyok Riswandoyo, SH., Notaris di Bekasi dengan segala akibat hukumnya dan

Halaman 24 dari 49 Hal.Putusan Nomor 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sebagai akibat dari pada itu agar dapat menghukum Para Tergugat untuk patuh terhadap isi dari Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 05, tanggal 25 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Yoyok Riswandoyo, SH., Notaris di Bekasi.

7. Selanjutnya, Tergugat 11 secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat tentang kerugian materil dan immaterial karena dianggap mengada-ada karena kerugian tersebut merupakan sebagai akibat dari perbuatan dari Para Penggugat sendiri yang tidak mampu melaksanakan isi perjanjian kredit a quo kepada Tergugat I dan seterusnya terhadap permohonan sita jaminan dan pelaksanaan putusan serta merta (uit voerbarr bij voorrad) sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 14,15 dan 16.
8. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 181 ayat (1) H1R, jika gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard) atau ditolak, maka cukup beralasan kepada bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Penggugat I dan Penggugat II secara tanggung renteng dibebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka Tergugat II mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Perkara a quo yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 05, tanggal 25 Juni 2019 yang dibuat duhadapan Yoyok Riswandoyo, SH., Notaris di Bekasi dengan segala akibat hukumnya.
3. Menghukum Para Penggugat untuk patuh terhadap Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 05, tanggal 25 Juni 2019 yang dibuat

Halaman 25 dari 49 Hal.Putusan Nomor 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duhadapan Yoyok Riswandoyo, SH., Notaris di Bekasi dengan segala akibat hukumnya.

4. Menghukum PARA PENGGUGAT secara tanggung renteng dibebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain dengan permohonan yang kami ajukan ini, maka kami mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan asas peradilan yang baik dan benar (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan Repliknya masing-masing tertanggal 7 Januari 2020, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan duplik tertanggal 14 Januari 2020, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Starlight Prime Thermoplas terakhir yang dibuat Notaris Virgilio De Jesus Conceicao, SH Nomor 10 Tanggal 25 Maret 2015 Tentang persetujuan pengangkatan susunan anggota direksi dan komisaris PT. Starlight Prime Thermoplas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kredit No. 01 Tanggal 2 Mei 2011 antara Anton Bambang Soegiarto Direktur Utama PT. Starlight Prime Thermoplas / Debitur dengan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk / Kreditur dibuat dihadapan Sri Widyawati, SH Notaris Surjadi, SH di Bekasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan terhadap perjanjian kredit Nomor PPWK/070/0512 Tanggal 16 Mei 2012 antara Anton Bambang Soegiarto Direktur Utama PT. Starlight Prime Thermoplas / Debitur dengan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk / Kreditur selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor PPWK/038/2012 Tanggal 06 Juli 2012 antara Anton Bambang Soegiarto Direktur Utama PT. Starlight Prime Thermoplas / Debitur dengan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk / Kreditur selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor PPWK/158/0513 Tanggal 25 Juni 2013 antara Anton Bambang Soegiarto Direktur Utama PT. Starlight

Halaman 26 dari 49 Hal.Putusan Nomor 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prime Thermoplas / Debitur dengan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk / Kreditur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Bukti SHGB No. 2233/Jatikarya seluas 91 m2 terletak di Blok A.1-1 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi SHGB No. 2242/Jatikarya terletak di Blok A.1-10 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi SHGB No. 2243/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.1-11 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
 9. Fotokopi SHGB No. 2244/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.1-12 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
 10. Fotokopi SHGB No. 2245/Jatikarya terletak di Blok A.1-12A tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
 11. Fotokopi SHGB No. 2246/Jatikarya seluas 53 m2 terletak di Blok A.1-12B tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
 12. Fotokopi SHGB No. 2247/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.1-15 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
 13. Fotokopi SHGB No. 2248/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.1-16 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
 14. Fotokopi SHGB No. 2249/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.1-17 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
 15. Fotokopi SHGB No. 2250/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.1-18 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
 16. Fotokopi SHGB No. 2251/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.1-19 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;

Halaman 27 dari 49 Hal.Putusan Nomor 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi SHGB No. 2252/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.1-20 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotokopi SHGB No. 2256/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.1-23A tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotokopi SHGB No. 2257/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.1-25 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotokopi SHGB No. 2258/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.1-26 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotokopi SHGB No. 2259/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.1-27 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. Fotokopi SHGB No. 2260/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.1-28 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
23. Fotokopi SHGB No. 2261/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.1-29 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
24. Fotokopi SHGB No. 2262/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.1-30 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24;
25. Fotokopi SHGB No. 2263/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.1-31 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-25;
26. Fotokopi SHGB No. 2264/Jatikarya seluas 62 m2 terletak di Blok A.1-32 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-26;
27. Fotokopi SHGB No. 3508/Jatikarya seluas 7 m2 terletak di Blok A.1-32 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-27;
28. Fotokopi SHGB No. 2266/Jatikarya seluas 91 m2 terletak di Blok A.2-1 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-28;

Halaman 28 dari 49 Hal.Putusan Nomor 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi SHGB No. 2267/Jatikarya seluas 77 m2 terletak di Blok A.2-2 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-29;
30. Fotokopi SHGB No. 2268/Jatikarya seluas 77 m2 terletak di Blok A.2-3 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-30;
31. Fotokopi SHGB No. 2269/Jatikarya seluas 77 m2 terletak di Blok A.2-3A tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-31;
32. Fotokopi SHGB No. 2270/Jatikarya seluas 77 m2 terletak di Blok A.2-5 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-32;
33. Fotokopi SHGB No. 2271/Jatikarya seluas 77 m2 terletak di Blok A.2-6 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-33;
34. Fotokopi SHGB No. 2272/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.2-7 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-34;
35. Fotokopi SHGB No. 2273/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.2-8 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-35;
36. Fotokopi SHGB No. 2274/Jatikarya terletak di Blok A.2-9 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-36;
37. Fotokopi SHGB No. 2275/Jatikarya terletak di Blok A.2-10 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-37;
38. Fotokopi SHGB No. 2281/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.2-16 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-38;
39. Fotokopi SHGB No. 2282/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.2-17 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-39;
40. Fotokopi SHGB No. 2283/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.2-18 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-40;

Halaman 29 dari 49 Hal.Putusan Nomor 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. ;Fotokopi SHGB No. 2284/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.2-19 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-41;
42. Fotokopi SHGB No. 2285/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.2-20 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-42;
43. Fotokopi SHGB No. 2286/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.2-21 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-43;
44. Fotokopi SHGB No. 2287/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.2-22 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-44;
45. Fotokopi SHGB No. 2288/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.2-23 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-45;
46. Fotokopi SHGB No. 2289/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.2-23A tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-46;
47. Asli dan Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA terakhir yang dibuat dihadapan Notaris Drs Wijayanto Suwongso, SH. Nomor 14 Tanggal 06 Juli Tahun 2015 Tentang Persetujuan Pengangkatan Susunan Anggota Direksi dan Komisaris PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-47
48. Asli dan Fotokopi Surat Bank Danamon Tanggal 25 Juni 2019 No. B. 086 / EB-R.01/0619 Tentang Peralihan Tagih PT. Stralight Prime Thermoplas kepada PT. Anugera Lestari Utama/Tergugat II, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-48;
49. Fotokopi Commercial Invoice Mitsubishi Corporation No. C2PA/TK100200 Tanggal 22 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-49;
50. Fotokopi Commercial Invoice Mitsubishi Corporation No. CZPA/CN10150-00 Tanggal 04 Juli 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-50;
51. Fotokopi Surat PT. Stralight Prime Thermoplas kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tanggal 19 Agustus 2015 No. 029 /SPT-

Halaman 30 dari 49 Hal.Putusan Nomor 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DIR/VIII/2015 Perihal Permohonan Restrukturisasi Pelunasan Kredit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-51;
52. Fotokopi Surat PT. Bank Danamon Indonesia kepada PT. Stralight Prime Thermoplas Tanggal 24 Agustus 2015 No. B.263 /CR-RHB/0815 Perihal Restrukturisasi Kredit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-52;
53. Fotokopi Surat PT. Stralight Prime Thermoplas kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tanggal 08 Agustus 2016 No. 017 /SPT-DIR/VIII/2016 Perihal Permohonan Restrukturisasi Pelunasan Kredit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-53;
54. Fotokopi Surat PT. Bank Danamon Indonesia kepada PT. Stralight Prime Thermoplas Tanggal 19 September 2016 No. B.277 /CR-RHB/0916 Perihal : Tanggapan Surat PT. Stralight Prime Thermoplas tanggal 08 Agustus 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-54;
55. Fotokopi Surat PT. Stralight Prime Thermoplas kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tanggal 26 Agustus 2015 No. 033 /SPT-DIR/VIII/2015 Perihal Restrukturisasi Kredit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-55;
56. Fotokopi Surat PT. Stralight Prime Thermoplas kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tanggal 16 November 2015 No. 047 /SPT-DIR/XI/2015 Perihal Restrukturisasi Kredit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-56;
57. Fotokopi Surat PT. Bank Danamon Indonesia kepada PT. Stralight Prime Thermoplas Tanggal 8 Januari 2016 No. B.005 /SARM/0116 Perihal : Tanggapan atas Surat PT. Stralight Prime Thermoplas 16 November 2015 No. 047 /SPT-DIR/XI/2015 Perihal Restrukturisasi Kredit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-57;
58. Fotokopi Surat PT. Stralight Prime Thermoplas kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tanggal 19 Mei 2016 Perihal Permohonan Salinan Akta Kredit dan Akta Hak Tanggungan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-58;
59. Fotokopi Surat PT. Stralight Prime Thermoplas kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tanggal 09 November 2016 No. 039 /SPT-DIR/XI/2016 Perihal Permohonan Salinan Akta Kredit dan Akta Hak Tanggungan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-59;

Halaman 31 dari 49 Hal.Putusan Nomor 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kecuali P-1 s/d P-5 dan P-47 dan P-48 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kredit No. 01 Tanggal 2 Mei 2011 antara Anton Bambang Soegiarto Direktur Utama PT. Starlight Prime Thermoplas / Debitur dengan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk / Kreditur dibuat dihadapan Sri Widyawati, SH Notaris Surjadi, SH di Bekasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-1;
2. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi No. 02 Tanggal 2 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Sri Widyawati, SH Notaris di Bekasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-2;
3. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan No. 04 Tanggal 2 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Sri Widyawati, SH Notaris di Bekasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-3;
4. Fotokopi Addendum Perjanjian Kredit Nomor PPWKP/070/0512 Tanggal 16 Mei 2012 antara PT. Starlight Prime Thermoplas dengan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-4;
5. Fotokopi Addendum Perjanjian Kredit Nomor PPWKP/038/0712 Tanggal 06 Juli 2012 antara PT. Starlight Prime Thermoplas dengan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-5;
6. Fotokopi Addendum Perjanjian Kredit Nomor PPWKP/158/0513 Tanggal 25 Juni 2013 antara PT. Starlight Prime Thermoplas dengan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-6;
7. Fotokopi Addendum Perjanjian Kredit Nomor PPWKP/177/0514 Tanggal 05 Agustus 2014 antara PT. Starlight Prime Thermoplas dengan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-7;
8. Fotokopi Addendum Perjanjian Kredit Nomor PPWKP/161/1114 Tanggal 03 Desember 2014 antara PT. Starlight Prime Thermoplas dengan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-8;

Halaman 32 dari 49 Hal.Putusan Nomor 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Peringatan I dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk kepada PT. Starlight Prime Thermoplas No. B.193/CR-RHB/0715 tanggal 10 Juli 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan II dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk kepada PT. Starlight Prime Thermoplas No. B.240/CR-RHB/0815 tanggal 05 Agustus 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan III dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk kepada PT. Starlight Prime Thermoplas No. B.345/SARM/1015 tanggal 12 Oktober 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-11;
12. Fotokopi SHGB No. 2243/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.1-11 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPRTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-12;
13. Fotokopi SHGB No. 2244/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.1-12 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPRTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-13;
14. Fotokopi SHGB No. 2245/Jatikarya terletak di Blok A.1-12A tercatat atas nama PT. CIPTA PROPRTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-14;
15. Fotokopi SHGB No. 2246/Jatikarya seluas 53 m2 terletak di Blok A.1-12B tercatat atas nama PT. CIPTA PROPRTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-15;
16. Fotokopi SHGB No. 2247/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.1-15 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPRTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-16;
17. Fotokopi SHGB No. 2248/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.1-16 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPRTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-17;
18. Fotokopi SHGB No. 2249/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.1-17 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPRTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-18;
19. Fotokopi SHGB No. 2250/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.1-18 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPRTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-19;

Halaman 33 dari 49 Hal.Putusan Nomor 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi SHGB No. 2251/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.1-19 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-20;
21. Fotokopi SHGB No. 2252/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.1-20 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-21;
22. Fotokopi SHGB No. 2256/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.1-23A tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-22;
23. Fotokopi SHGB No. 2257/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.1-25 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-23;
24. Fotokopi SHGB No. 2258/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.1-26 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-24;
25. Fotokopi SHGB No. 2259/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.1-27 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-25;
26. Fotokopi SHGB No. 2260/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.1-28 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-26;
27. Fotokopi SHGB No. 2261/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.1-29 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-27;
28. Fotokopi SHGB No. 2262/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.1-30 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-28;
29. Fotokopi SHGB No. 2263/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.1-31 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-29;
30. Fotokopi SHGB No. 2264/Jatikarya seluas 62 m2 terletak di Blok A.1-32 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-30;
31. Fotokopi SHGB No. 3508/Jatikarya seluas 7 m2 terletak di Blok A.1-32 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-31;

Halaman 34 dari 49 Hal.Putusan Nomor 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi SHGB No. 2266/Jatikarya seluas 91 m2 terletak di Blok A.2-1 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-32;
33. Fotokopi SHGB No. 2267/Jatikarya seluas 77 m2 terletak di Blok A.2-2 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-33;
34. Fotokopi SHGB No. 2268/Jatikarya seluas 77 m2 terletak di Blok A.2-3 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-34;
35. Fotokopi SHGB No. 2269/Jatikarya seluas 77 m2 terletak di Blok A.2-3A tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-35;
36. Fotokopi SHGB No. 2270/Jatikarya seluas 77 m2 terletak di Blok A.2-5 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-36;
37. Fotokopi SHGB No. 2271/Jatikarya seluas 77 m2 terletak di Blok A.2-6 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-37;
38. Fotokopi SHGB No. 2272/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.2-7 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-38;
39. Fotokopi SHGB No. 2273/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.2-8 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-39;
40. Fotokopi SHGB No. 2274/Jatikarya terletak di Blok A.2-9 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-40;
41. Fotokopi SHGB No. 2275/Jatikarya terletak di Blok A.2-10 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-41;
42. Fotokopi SHGB No. 2281/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.2-16 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-42;
43. Fotokopi SHGB No. 2282/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.2-17 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-43;
44. Fotokopi SHGB No. 2283/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.2-18

Halaman 35 dari 49 Hal.Putusan Nomor 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-44;
45. Fotokopi SHGB No. 2284/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.2-19 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-45;
46. Fotokopi SHGB No. 2285/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.2-20 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-46;
47. Fotokopi SHGB No. 2286/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.2-21 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-47;
48. Fotokopi SHGB No. 2287/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.2-22 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-48;
49. Fotokopi SHGB No. 2288/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.2-23 tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-49;
50. Fotokopi SHGB No. 2289/Jatikarya seluas 69 m2 terletak di Blok A.2-23A tercatat atas nama PT. CIPTA PROPERTI INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-50;
51. Fotokopi SHT No. 04337/2011 tertanggal 01 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-51;
52. Fotokopi SHT No. 04347/2011 tertanggal 01 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-52;
53. Fotokopi SHT No., 04336/2011 tertanggal 01 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-53;
54. Fotokopi SHT No. 04322/2011 tertanggal 01 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-54;
55. Fotokopi SHT No. 04335/2011 tertanggal 01 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-55;
56. Fotokopi SHT No. 04325/2011 tertanggal 01 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-56;
57. Fotokopi SHT No. 04344/2011 tertanggal 01 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-57;
58. Fotokopi SHT No. 04331/2011 tertanggal 01 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-58;
59. Fotokopi SHT No. 04333/2011 tertanggal 01 Juni 2011, selanjutnya pada

Halaman 36 dari 49 Hal.Putusan Nomor 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-59;
60. Fotokopi SHT No. 04332/2011 tertanggal 01 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-60;
61. Fotokopi SHT No. 04328/2011 tertanggal 01 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-61;
62. Fotokopi SHT No. 04326/2011 tertanggal 01 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-62;
63. Fotokopi SHT No. 04349/2011 tertanggal 01 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-63;
64. Fotokopi SHT No. 04327/2011 tertanggal 01 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-64;
65. Fotokopi SHT No. 04329/2011 tertanggal 01 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-65;
66. Fotokopi SHT No. 04338/2011 tertanggal 01 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-66;
67. Fotokopi SHT No. 04339/2011 tertanggal 01 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-67;
68. Fotokopi SHT No. 04509/2011 tertanggal 06 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-68;
69. Fotokopi SHT No. 04517/2011 tertanggal 06 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-69;
70. Fotokopi SHT No. 04528/2011 tertanggal 06 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-70;
71. Fotokopi SHT No. 04527/2011 tertanggal 06 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-71;
72. Fotokopi SHT No. 04526/2011 tertanggal 06 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-72;
73. Fotokopi SHT No. 04525/2011 tertanggal 06 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-73;
74. Fotokopi SHT No. 04524/2011 tertanggal 06 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-74;
75. Fotokopi SHT No. 04523/2011 tertanggal 01 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-75;
76. Fotokopi SHT No. 04522/2011 tertanggal 06 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-76;
77. Fotokopi SHT No. 04521/2011 tertanggal 06 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-77;

Halaman 37 dari 49 Hal.Putusan Nomor 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Fotokopi SHT No. 04511/2011 tertanggal 06 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-78;
79. Fotokopi SHT No. 04512/2011 tertanggal 06 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-79;
80. Fotokopi SHT No. 04513/2011 tertanggal 06 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-60;
81. Fotokopi SHT No. 04514/2011 tertanggal 06 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-81;
82. Fotokopi SHT No. 04516/2011 tertanggal 06 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-82;
83. Fotokopi SHT No. 04515/2011 tertanggal 06 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-83;
84. Fotokopi SHT No. 04518/2011 tertanggal 06 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-84;
85. Fotokopi SHT No. 04519/2011 tertanggal 06 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-85;
86. Fotokopi SHT No. 04520/2011 tertanggal 06 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-86;
87. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 106/2011 tanggal 02 Mei 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-87;
88. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 109/2011 tanggal 02 Mei 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-88;
89. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 118/2011 tanggal 02 Mei 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-89;
90. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 119/2011 tanggal 02 Mei 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-90;
91. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 120/2011 tanggal 02 Mei 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-91;
92. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 121/2011 tanggal 02 Mei 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-92;
93. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 122/2011 tanggal 02 Mei 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-93;
94. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 123/2011 tanggal 02 Mei 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-94;
95. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 124/2011 tanggal 02 Mei 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-95;
96. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 125/2011 tanggal 02 Mei

Halaman 38 dari 49 Hal.Putusan Nomor 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-96;
97. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 126/2011 tanggal 02 Mei 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-97;
98. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 127/2011 tanggal 02 Mei 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-98;
99. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 128/2011 tanggal 02 Mei 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-99;
100. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 129/2011 tanggal 02 Mei 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-100;
101. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 130/2011 tanggal 02 Mei 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-101;
102. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 131/2011 tanggal 02 Mei 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-102;
103. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 132/2011 tanggal 02 Mei 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-103;
104. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 133/2011 tanggal 02 Mei 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-104;
105. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 134/2011 tanggal 02 Mei 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-105;
106. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 136/2011 tanggal 02 Mei 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-106;
107. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 138/2011 tanggal 02 Mei 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-107;
108. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 140/2011 tanggal 02 Mei 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-108;
109. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 141/2011 tanggal 02 Mei 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-109;

Halaman 39 dari 49 Hal.Putusan Nomor 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 142/2011 tanggal 02 Mei 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-110;
111. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 143/2011 tanggal 02 Mei 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-111;
112. Asli dan Fotokopi Tambahan Berita Negara No. 664 tanggal 7 Juni 1957, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-112;
113. Fotokopi Tambahan Berita Negara No. 104 tanggal 17 April 1959 Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Kopra Indonesia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-113;
114. Fotokopi Akta Berita Acara No. 18 tanggal 13 Agustus 1976 yang dibuat dihadapan Tjahjadi Hartanto, Notaris di Jakarta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-114;
115. Asli dan Fotokopi Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Danamon Indonesia No. 283 tanggal 29 April 1996 yang dibuat dihadapan Adam Kasdarmadji, SH., Notaris di Jakarta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-115;
116. Asli dan Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02-10645 HT.01.04.TH.96 tanggal 28 Nopember 1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-116;
117. Asli dan Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Danamon Indonesi, Tbk. No. 06 tanggal 01 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Mala Mukti, SH., LL.M, Notaris di Jakarta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-117;
118. Asli dan Fotokopi Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No.04 tertanggal 25 Juni 2019 antara PT. Bank Danamon Indonesia dan PT. Anugerah Lestari Utama yang dibuat dihadapan Yoyok Riswandoyo, SH., Notaris di Bekasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-118;
119. Asli dan Fotokopi Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No.05 tertanggal 25 Juni 2019 antara PT. Bank Danamon Indonesia dan PT. Anugerah Lestari Utama yang dibuat dihadapan Yoyok Riswandoyo, SH., Notaris di Bekasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-119;

Halaman 40 dari 49 Hal.Putusan Nomor 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya Pengalihan Hak Tagih kepada PT. Starlight Prime Thermoplas dan PT. Cipta Properti Indonesia No. B. 086/EB-R.010619 tanggal 25 Juni 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-120;
121. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya Kepailitan PT. Starlight Prime Thermoplas dari Tim Kurator PT. Starlight Prime Thermoplas (Dalam Pailit) No. 008/TK-SPT/PKPU-Pailit/V/2017 tanggal 02 Mei 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-121;
122. Fotokopi Surat Permintaan Konfirmasi kepada Tim Kurator PT. Starlight Prime Thermoplas No. B.226/WP-R.01.2017 tanggal 24 Oktober 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-122;
123. Fotokopi Surat Permintaan Konfirmasi kepada Tim Kurator PT. Starlight Prime Thermoplas No. 079/TK-SPT/PKPU-Pailit/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-123;
124. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi No. 3/Eks.HT/2018/PN.Bks Tanggal 22 Januari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-124;
125. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi No. 3/Eks.HT/2018/PN.Bks Tanggal 29 Juni 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-125;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, semuanya berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, kecuali bukti T.1-114 s/d T.1-119 telah ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Kepailitan PT. STARLIGHT PRIME THERMOPLAST (Dalam Pailit) dan Undangan Rapat Kreditor, diberi tanda T.2-1;
2. Fotocopy Surat Konfirmasi dari PT. Bank Danamon, Tbk selaku Kreditor kepada Tim Kurator PT. STARLIGHT PRIME THERMOPLAST (Dalam Pailit), diberi tanda T.2-2;
3. Fotocopy Surat Jawaban dari Tim Kurator PT STARLIGHT PRIME THERMOPLAST (Dalam Pailit) atas Surat Konfirmasi PT. Bank Danamon, Tbk selaku Kreditor. diberi tanda T.2-3;
4. Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 04 Tanggal 25 - 06 -2019 antara Handojo Pamudji dan Indriani Puspitasari keduanya

Halaman 41 dari 49 Hal.Putusan Nomor 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku karyawan PT Bank Danamon Indonesia (Kreditur), Tbk dengan Akta Surat Kuasa No 20 Tanggal 27 November 2018 dengan Johan Alwi selaku Direktur PT. ANUGRAH LESTARI UTAMA. Diberi tanda T.2-4;

5. Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 05 Tanggal 25 - 06 -2019 Handojo Pamudji dan Indriani Puspitasari keduanya selaku karyawan PT Danamon Indonesia (Kreditur), Tbk dengan Akta Surat Kuasa No 20 Tanggal 27 November 2018 yang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan Johan Alwi selaku Direktur PT. ANUGRAH LESTARI UTAMA, diberi tanda T.2-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pengalihan Hak Tagih dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (Kreditur) kepada PT STARLIGHT PRIME THERMOPLAST (Dalam Pailit) dan PT. CIPTA PROPRTI INDONESIA Selaku Penjamin diberi tanda T.2-6;
7. Fotocopy Surat Peringatan I Perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit dari PT. ANUGRAH LESTARI UTAMA kepada Tim Kurator PT. STARLIGHT PRIME THERMOPLAST (Dalam Pailit). diberi tanda T.2-7;
8. Fotocopy Surat Peringatan II Perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit dari PT. ANUGRAH LESTARI UTAMA kepada Tim Kurator PT. STARLIGHT PRIME THERMOPLAST (Dalam Pailit). diberi tanda T.2-8;
9. Fotocopy Surat Pengajuan Tagihan Terhadap PT. STARLIGHT PRIME THERMOPLAST (Dalam Pailit) dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk kepada Tim Kurator PT. STARLIGHT PRIME THERMOPLAST (Dalam Pailit). diberi tanda T.2-9;
10. Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Kredit No. 01 Tanggal 02 Mei 2011 antara Mesa Indra Naiborhu dan Ina Linda Anggraeny keduanya berdasarkan Akta Kuasa II Nomor 267 Tanggal 20 Juli 2010 dan Akta Kuasa II Nomor 252 Tanggal 27 Mei 2009 dengan Anton Bambang Soegiarto selaku Direktur Utama PT. STARLIGHT PRIME THERMOPLAST, diberi tanda T.2-10;
11. Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi (Penanggungan Piutang) 02 Tanggal 02 Mei 2011 antara Mesa Indra Naiborhu dan Ina Linda Anggraeny keduanya bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan Anton Bambang Soegiarto selaku Direktur Utama PT. STARLIGHT PRIME

Halaman 42 dari 49 Hal.Putusan Nomor 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THERMOPLAST dan Fenny Lisawati selaku istri dari Anton Bambang Soegiarto, sebagai penjamin, diberi tanda T.2-11;

12. Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Jaminan Perusahaan (Penanggungan Hutang) No 04 Tanggal 02 Mei 2011 antara Any Luvena Widjaja Bambang Soegiarto selaku Direktur PT. Anwid Graha dengan Mesa Indra Naiborhu dan Ina Linda Anggraeny keduanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. diberi tanda T.2-12;
13. Fotocopy Perjanjian Perpanjangan Terhadap Kredit No. PPWK/070/0512 antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan Anton Bambang Soegiarto diberi tanda T.2-13;
14. Fotocopy Perjanjian Perpanjangan Terhadap Kredit No. PPWK/038/0712 antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan Anton Bambang Soegiarto diberi tanda T.2-14;
15. Fotocopy Perjanjian Perpanjangan Terhadap Kredit No. PPWK/158/0513 antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan Anton Bambang Soegiarto. diberi tanda T.2-15;
16. Fotocopy Perjanjian Perpanjangan Terhadap Kredit No. PPWK/177/0514 antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan Anton Bambang Soegiarto. diberi tanda T.2-16;
17. Fotocopy Perjanjian Perpanjangan Terhadap Kredit No. PPWK/161/1114 antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan Anton Bambang Soegiarto. diberi tanda T.2-17;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II mengajukan kesimpulan tertanggal 17 Maret 2020, Tergugat I mengajukan kesimpulan tertanggal 17 Maret 2020 dan Tergugat II mengajukan kesimpulan tertanggal 15 Maret 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 43 dari 49 Hal.Putusan Nomor 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI:

EKSEPSI TERGUGAT I:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat I dan Penggugat II a quo, Tergugat I dalam jawaban pertamanya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi gemis aanhoedanigheid-

Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana dalam perkara a quo, baik selaku pribadi maupun selaku direktur perseroan (dalam pailit);

1. Kedudukan pribadi para Penggugat tidak memiliki kaitan Hukum (Onrechtbetreking) dan irrelevant dengan pokok permasalahan yang diajukan para Penggugat dalam perkara a quo;

2. Mengingat prima facti perseroan telah diputus pailit, maka direktur perseroan tidak memiliki legal standi in judicio untuk mengajukan gugatan dengan mengatasnamakan perseroan (dalam pailit);

2. Eksepsi plurium litis consortium: para Penggugat tidak ikut menarik kurator Penggugat I (dalam pailit) dan Notaris sebagai pihak dalam perkara a quo, padahal kurator dan notaris merupakan pihak yang sangat berkepentingan dan memiliki akibat langsung dari proses pemeriksaan perkara ini;

a. Pada saat ini Kurator sedang melaksanakan proses pemberesan terhadap Penggugat I (dalam Pailit), sehingga Kurator adalah pihak yang sangat berkepentingan terhadap Pemeriksaan perkara a quo;

b. Pihak Notaris Sangat Berkepentingan Dan Memiliki Kaitan Langsung Dengan Petitum Para Penggugat Terkait Akta Yang Dibuatnya;

EKSEPSI TERGUGAT II

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat I dan Penggugat II a quo, Tergugat II dalam jawaban pertamanya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Tentang Error in Persona



2. Tentang Gugatan Kurang Pihak

3. Tentang Obscuur Libell

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada Ad 1, adalah eksepsi yang substansinya satu sama lain sama yaitu bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana dalam perkara a quo, baik selaku pribadi maupun selaku direktur perseroan (dalam pailit) dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya halaman 1 pada bagian "Identitas Para Pihak" menerangkan bahwa kedudukan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku Direktur Utama PT. Starlight Prime Thermoplas (in casu Penggugat I) dan selaku Direktur Utama PT. Cipta Properti Indonesia (in casu Penggugat II).
- Bahwa dengan adanya kondisi demikian, maka sangatlah tidak tepat dan berlawanan hukum bagi Para Penggugat (in casu Penggugat I dan Penggugat II) memposisikan dirinya secara pribadi bertindak mengajukan gugatan a quo kepada Para Tergugat (in casu Tergugat I dari Tergugat II) mengingat Para Penggugat secara pribadi tidak memiliki kapasitas, hak, legal standing, serta hubungan hukum untuk mengajukan gugatan a quo kepada Para Tergugat sehingga patut untuk dinyatakan error in persona.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gugatan Penggugat I dan Penggugat II, gugatan Penggugat I dan Penggugat II a quo adalah terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan alasan karena selama proses pemberian kredit telah mengabaikan hak-hak keperdataan Penggugat I sebagai Debitur antara lain telah melakukan pengalihan piutang kepada Tergugat I kepada Tergugat II, sehingga telah merugikan Penggugat baik materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut berawal dari adanya Perjanjian Kredit antara Penggugat I dengan Tergugat I, kemudian terjadi beberapa kali perpanjangan jangka waktu pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas kredit, sampai kemudian adanya peralihan piutang (Cessi) Tergugat I kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat I dengan Tergugat I adalah hubungan perjanjian kredit antara PT. Starlight Prime Thermoplas sebagai Debitur dengan Tergugat I PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, sebagai Kreditur, sehingga hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan hukum antara perseroan yang diwakili oleh Direkturnya masing-masing, bukan hubungan hukum antar-pribadi Para Penggugat dengan Para Tergugat sebagai Perseroan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa memperhatikan posita gugatan diatas, maka nampak jelas bahwa hubungan hukum antara Penggugat I dengan Tergugat I, adalah hubungan hukum antara perseroan sebagai subyek hukum (*rechtspersoonlijkheid/rechtsfiguur*) yang menurut hukum berdiri sendiri dan terpisah/ terlepas sama sekali dengan pribadi Direktur dan/atau Pemegang Saham, sehingga seharusnya Penggugat tidak bertindak untuk diri sendiri, melainkan bertindak sebagai Direktur Utama mewakili Perseroan;

Menimbang, bahwa Penggugat I dalam repliknya mendalilkan bahwa Penggugat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam perkara a quo karena Para Penggugat merupakan pemilik dan sekaligus pemegang saham perseroan, sehingga beralasan hukum bertindak baik untuk diri sendiri maupun secara perseroan mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menentukan bahwa pemegang saham Perseroan Terbatas ("Perseroan") tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan di dalam pasal ini mempertegas ciri dari Perseroan bahwa Penggugat baik secara pribadi maupun sebagai pemegang saham tidak mempunyai hak untuk menuntut pihak lain atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka tidak tepat dan berlawanan hukum bagi Para Penggugat (in casu Penggugat I dan Penggugat II) yang memposisikan dirinya secara pribadi bertindak

Halaman 46 dari 49 Hal.Putusan Nomor 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan a quo kepada Para Tergugat (in casu Tergugat I dan Tergugat II) karena Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum secara pribadi dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II dengan menyebut dirinya bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku Direktur Utama PT. Starlight Prime Thermoplas (in casu Penggugat I) dan selaku Direktur Utama PT. Cipta Properti Indonesia (in casu Penggugat II) akan membingungkan karena seandainya gugatan ini dikabulkan, maka kepada siapakah objek sengketa itu akan diserahkan dan kepada siapakah ganti rugi materiil dan immateriil itu akan diserahkan, sedangkan harta kekayaan perseroan terpisah sama sekali dengan harta kekayaan pribadi Penggugat I dan Penggugat II, sehingga seharusnya yang menjadi pihak Penggugat adalah Perseroan yaitu PT. Starlight Prime Thermoplas, dan PT. Cipta Properti Indonesia bukan ANTON BAMBANG SOEGIARTO dan ANY LUVENA WIDJAJA BS atas nama pribadi dan sebagai Direktur Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat I pada Ad.1. 1 dan Eksepsi Tergugat II pada Ad.1 bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan atas nama pribadi dalam perkara a quo (Error In Persona), beralasan Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai kapasitas secara pribadi untuk mengajukan gugatan a quo (Error In persona), maka Eksepsi Tergugat I pada Ad. 1.1 dan Tergugat II pada Ad. 1 dapat dikabulkan, adapun mengenai materi eksepsi selanjutnya dari Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa salah satu tangkisan / eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk itu, gugatan Penggugat I dan Penggugat II a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal

Halaman 47 dari 49 Hal.Putusan Nomor 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181 ayat 1 HIR, Penggugat I dan Penggugat II sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 136 HIR serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.964.000,00 (sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Senin, tanggal 16 Maret 2020 oleh : Ferry Agustina Budi Utami , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djoko Indarto, S.H., M.H., dan Agus Widodo, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk pada hari : Selasa tanggal 7 April 2020 Agus Widodo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nazar Effriandi, S.H., dan Sudjarwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel tanggal 24 Maret 2020 dengan dibantu oleh : Anthomi Kusairi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat I dan Penggugat II dan Kuasa Tergugat I dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nazar Effriandi, S.H.

Agus Widodo, S.H., M.Hum.

Sudjarwanto, S.H., M.H.

Halaman 48 dari 49 Hal.Putusan Nomor 764/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel



Panitera Pengganti,

Anthomi Kusairi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp. 148.000,00;
3. Penggandaan	:
4. Panggilan	: Rp. 740.000,00;
5. PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,00;
6. Meterai	: Rp. 6.000,00;
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp. 964.000,00;

(Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah)